



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 354 /V.01/HK/2017**

TENTANG

**PENETAPAN RINCIAN SEKOLAH PENERIMA ALAT PRAKTEK UTAMA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, agar pelaksanaan pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu ditetapkan rincian sekolah penerima Alat Praktek utama Sekolah Menengah Kejuruan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RINCIAN SEKOLAH PENERIMA ALAT PRAKTEK UTAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2017.**
- KESATU : Menetapkan Rincian Sekolah Penerima Alat Praktek Utama Sekolah Menengah Kejuruan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.2.25.01 dan 5.2.3.37.13.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-7-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : O/ 354 /V.01/HK/2017
 TANGGAL : 11-7-2017

**RINCIAN SEKOLAH PENERIMA PENGADAAN ALAT PRAKTEK UTAMA SMK
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PENDIDIKAN SMK
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH PENERIMA ALAT PRAKTEK UTAMA	ALAT PRAKTEK UTAMA (PAKET)	JUMLAH DANA (Rp)	BIDANG KEAHLIAN
1	Kab. Lampung Barat	SMKN 1 KEBUN TEBUN	1	158.840.750	Agribisnis dan Agroteknologi
2	Kab. Lampung Timur	SMKN PEKALONGAN	1	158.840.750	Agribisnis dan Agroteknologi
3	Kab. Mesuji	SMKN 1 SIMPANG PEMATANG	1	158.840.750	Agribisnis dan Agroteknologi
4	Kab. Pesawaran	SMKN 1 NEOERI KATON	1	158.840.750	Agribisnis dan Agroteknologi
5	Kab. Tulang Bawang Barat	SMKN 1 TULANO BAWANG TENGAH	2	317.681.500	Agribisnis dan Agroteknologi
6	Kab. Way Kanan	SMK MIFTAHUL HUDA	1	158.840.750	Agribisnis dan Agroteknologi
7	Kab. Way Kanan	SMKN PAKUAN RATU	1	158.840.750	Agribisnis dan Agroteknologi
8	Kota Metro	SMKN 2 METRO	2	317.681.500	Agribisnis dan Agroteknologi
9	Kab. Pesisir Barat	SMKN 1 KRUI	2	317.681.525	Kemaritiman
10	Kab. Pesawaran	SMKN1 Padang Cermin	1	158.840.750	Kemaritiman
11	Kota Bandar Lampung	SMKN 6 BANDAR LAMPUNG	1	158.840.750	Kemaritiman
12	Kota Bandar Lampung	SMKS SATRIA BAHARI	1	158.840.750	Kemaritiman
13	Kab. Lampung Barat	SMKN 1 LIWA	1	158.840.750	Pariwisata
14	Kab. Lampung Utara	SMKN 1 ABUNG SELATAN	1	158.840.750	Pariwisata
15	Kota Bandar Lampung	SMKN 3 BANDAR LAMPUNG	4	635.363.000	Pariwisata
16	Kota Bandar Lampung	SMKN 4 BANDAR LAMPUNG	1	158.840.750	Pariwisata
17	Kota Metro	SMKN 1 METRO	2	317.681.500	Pariwisata
18	Kota Metro	SMKN 3 METRO	2	317.681.500	Pariwisata
19	Kab. Lampung Selatan	SMKN 2 KALIANDA	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
20	Kab. Lampung Selatan	SMKN KETAPANG	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
21	Kab. Lampung Selatan	SMKN NATAR	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
22	Kab. Lampung Selatan	SMKN SRAGI	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
23	Kab. Lampung Selatan	SMKN 1 TANJUNGSARI	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
24	Kab. Lampung Selatan	SMKS ALHUDA	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
25	Kab. Lampung Selatan	SMKS BUDIKARYA	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
26	Kab. Lampung Selatan	SMKS SWADIPA 2 NATAR	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
27	Kab. Lampung Selatan	SMKS YADIKA NATAR	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
28	Kab. Lampung Selatan	SMKN BAKUHENI	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
29	Kab. Lampung Selatan	SMKN CANDIPURO	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
30	Kab. Lampung Tengah	SMKN 1 SEPUTIH AGUNG	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
31	Kab. Lampung Tengah	SMKN 2 TERBANGGI BESAR	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
32	Kab. Lampung Tengah	SMKS DAYA BHINA TERUSAN NUNYAI	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
33	Kab. Lampung Tengah	SMKN 1 BUMI RATU NUBAN	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
34	Kab. Lampung Timur	SMKN 1 WAY BUBOUR	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
35	Kab. Lampung Timur	SMKN 1 RAMAN UTARA	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH PENERIMA ALAT PRAKTEK UTAMA	ALAT PRAKTEK UTAMA (PAKET)	JUMLAH DANA (Rp)	BIDANG KEAHLIAN
36	Kab. Lampung Utara	SMKN 1 BUNGAN MAYANG	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
37	Kab. Lampung Utara	SMKS NUSANTARA 1 KOTA BUMI	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
38	Kab. Lampung Utara	SMKN 1 BUKIT KEMUNING	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
39	Kab. Pesawaran	SMKN 1 TEGINENENG	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
40	Kab. Pesawaran	SMKN 1 Padang Cermin	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
41	Kab. Pesawaran	SMKN 1 GEDONGTATAAN	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
42	Kab. Pesawaran	SMKN 1 NEGERI KATON	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
43	Kab. Pesisir Barat	SMKN 1 KRUI	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
44	Kab. Pesisir Barat	SMKN NGAMBUR	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
45	Kab. Pringsewu	SMKN1 GADING REJO	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
46	Kab. Pringsewu	SMKN 1 SUKOHARJO	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
47	Kab. Pringsewu	SMKS PATRIA	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
48	Kab. Tanggamus	SMK MUH. GISTING	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
49	Kab. Tanggamus	SMK MUH. KOTA AGUNG	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
50	Kab. Tanggamus	SMKN 1 PUGUNG	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
51	Kab. Tanggamus	SMKN 1 TALANO PADANG	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
52	Kab. Tulang Bawang	SMK MARKATI TAMA	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
53	Kab. Tulang Bawang	SMKN RAWAJITU TMUR	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
54	Kab. Tulang Bawang Barat	SMK MUH TUMIJAJAR	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
55	Kab. Tulang Bawang Barat	SMKN 1 TULANG BAWANG TENGAH	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
56	Kab. Way Kanan	SMK YP 17 BARADATU	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
57	Kab. Way Kanan	SMKN 1 BANJIT	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
58	Kab. Way Kanan	SMKN 1 NEGERI AGUNG	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
59	Kab. Way Kanan	SMKN 1 BLAMBANGAN UMPU	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
60	Kab. Way Kanan	SMKN 1 BUAY BAHUGA	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
61	Kab. Way Kanan	SMKN 1 NEGARA BATIN	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
62	Kab. Way Kanan	SMKS ALPAJAR KASUI	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
63	Kab. Way Kanan	SMKS NURUL HIDAYAH REBANO TANGKAS	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
64	Kota Bandar Lampung	SMK 2 MEI BANDAR LAMPUNG	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
65	Kota Bandar Lampung	SMKN 2 BANDAR LAMPUNG	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
66	Kota Bandar Lampung	SMKN 5 BANDAR LAMPUNG	3	476.522.250	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
67	Kota Bandar Lampung	SMKN 7 BANDAR LAMPUNG	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
68	Kota Bandar Lampung	SMKS BLK BANDAR LAMPUNG	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
69	Kota Metro	SMK KP GAJAH MADA 1 METRO	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
70	Kota Metro	SMK MUHAMADIAH 2 METRO	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
71	Kota Metro	SMK MUHAMADIAH 3 METRO	1	158.840.750	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
72	Kota Metro	SMKN 3 METRO	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
73	Kota Metro	SMKN 2 METRO	2	317.681.500	Industri Kreatif/Teknologi dan Rekayasa
JUMLAH			99	15.725.234.275	

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO ECARDO